



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 29/ /P/001.3/2022**

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo perlu menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

~

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional yang merupakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, adalah pejabat fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan administrasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

KEEMPAT : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai berdasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 25 AUG 2022

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo.

SeKwa.	2
Asisten II.	
Kab. Organisasi	
Kab. Hukum	
Asb. Dokum.	

- e. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- g. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- l. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan PPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

1. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3, mempunyai tugas:
 - a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - j. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. menyediakan sarpras penanganan sampah;
 - l. melaksanakan jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o. menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

**NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SITUBONDO**

**A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENATAAN DAN
PENATAAN LINGKUNGAN PPLH**

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. menyusun dokurmen RPPLH;
 - c. mengkoordinasi dan mensinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. mengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. melaksanakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan Neraca Sumberdaya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - k. menyusun dan mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - l. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - m. memantau dan mengevaluasi KLHS;
 - n. mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (SPPL, Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - o. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - p. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - q. melaksanakan proses izin lingkungan.
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan PPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- s. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. melaksanakan perizinan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja;
 - w. mengelola sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - x. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - y. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - z. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - aa. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - bb. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - cc. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - dd. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - ee. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - ff. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
 - gg. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. menyusun data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat terkait kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - g. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- h. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat terkait kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. mengembangkan materi dan metode pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan melaksanakan penyuluhan Lingkungan hidup;
- l. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- m. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- n. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan Penyuluhan;
- o. menyiapkan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- p. mengembangkan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- q. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan hidup;
- r. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- s. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- t. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1. Sub Koordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta Pesisir dan laut;
 - c. menentukan baku mutu lingkungan;
 - d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. menentukan baku mutu sumber pencemar;
 - g. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

1.

- k. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan dan Hutan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - c. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emsi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - d. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati; menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - f. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - g. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - h. melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
 - i. melaksanakan penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman pohon peneduh;
 - j. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hutan serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit tanaman hutan;
 - k. menyusun sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten;
 - l. menetapkan lahan kritis skala kabupaten;
 - m. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
 - n. menyusun rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam dan hutan mangrove yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - o. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan hutan yang berada di wilayah kabupaten;
 - p. mengusulkan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan kawasan lindung lainnya;
 - q. mengusulkan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan di wilayah kabupaten dengan pertimbangan gubernur;
 - r. mengusulkan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kabupaten;

- s. memberikan perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi yang menjadi kewenangan kabupaten;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

UNIT KERJA	
Pencab.	h
Asisten III	h
Kab. Organisasi	h
Kab. Hukum	h
Asb. Hukum	h